



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA MAGELANG**

NOMOR: 080/BAWASLUPROV.JT-30/HK.02.00/VI/2020

TENTANG

**PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
DI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG,**

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Magelang, maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan di Kota Magelang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Magelang;
- KEDUA :** Bahwa masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Magelang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Magelang;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang;
4. Camat se-Kota Magelang;
5. Lurah Se-Kota Magelang
6. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kota Magelang;
7. Peringgal.

Ditetapkan di Kota Magelang
pada tanggal 12 Juni 2020
KETUA,

ENDANG SRI RAHAYU A, S.E.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang

Nomor : 080/BAWASLUPROV.JT-

30/HK.02.00/VI/2020

Tanggal : 12 Juni 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN
SE-KOTA MAGELANG**

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1.	Kecamatan Magelang Utara	
	- Potrobangsari	Tri Haryati
	- Kedungsari	Budi Supardiyono
	- Kramat Utara	Dwi Supriyatno
	- Kramat Selatan	Jumawan Hadi
	- Wates	Erni Nur Widjayanti
2.	Kecamatan Magelang Tengah	
	- Cacaban	Nur Rochmad
	- Gelangan	Lukman Donofan
	- Kemiirejo	Arni Widarti
	- Magelang	Setyo Panca Nugroho
	- Panjang	Rita Damayanti
	- Rejowinangun Utara	Rina Mawarinda
3.	Kecamatan Magelang Selatan	
	- Tidar Utara	Hernawan
	- Tidar Selatan	Tri Nining Windarsih
	- Rejowinangun Selatan	Yuni Puspita
	- Magersari	Bambang Eko Y
	- Jurangombo Selatan	Riyanto
	- Jurangombo Utara	Sri Sunarti